



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permohonan pemohon, Bupati Banyuwangi menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan berusaha kepada:

1. Nama Pemohon : Suwarti
2. Jabatan : Pemilik
3. Bertindak atas nama : Pribadi
4. NPWP : 12345678
5. Alamat Pemohon : JL. JEMBER RT 01 RW 08 DUSUN KRAJAN DESA
SETAIL KECAMATAN GENTENG KABUPATEN
BANYUWANGI
6. No. Telepon : 085259286468
7. email : suwarti.atuqo@gmail.com
8. Status Penanaman Modal : PMDN / PMA
9. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah : Gedung Olahraga Renang
10. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) : 1122233
11. Judul KBLI : Olahraga Sport
12. Skala Usaha : Usaha non_mikro
13. Lokasi Usaha
 - a. Alamat : Setail Genteng
 - b. Desa / Kelurahan : SETAIL
 - c. Desa / Kelurahan : GENTENG
 - d. Kabupaten : Banyuwangi
 - e. Provinsi : Jawa Timur
 - f. Koordinat Geografis yang dimohon : -8.186772°,114.249140°; -8.186667°,114.249118° -
8.186548°,114.249037°; -8.186479°,114.248896° -
8.186521°,114.248743°
14. Luas tanah yang dimohon : 500 m2 dari total luas tanah 600 m2 dengan status
kepemilikan shm
15. Rencana teknis bangunan dan/atau rencana
induk kawasan : -

dinyatakan ~~disetujui seluruhnya~~ / **disetujui sebagian** / ~~ditolak seluruhnya~~ dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui : -8.186772°,114.249140°; -8.186667°,114.249118° -
8.186548°,114.249037°; -8.186479°,114.248896° -
8.186521°,114.248743°
2. Luas tanah yang disetujui : 1122 m²
3. Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang : -
4. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah : Gedung Olahraga Renang
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) : 1122233
6. Judul KBLI : Olahraga Sport
7. Koefisien Dasar Bangunan maksimum : 33 %

8. Koefisien Lantai Bangunan maksimum

: 1
9. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

: -
10. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

• Wajib terdapat bangunan induk semang dengan jumlah kamar minimal 1 (satu) dan maksimal 5 (lima) kamar

• Kegiatan usaha wajib menyesuaikan KBLI yang dimiliki yaitu pondok wisata dengan pengertian kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya

• Wajib mengadopsi arsitektur khas Osing sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Arsitektur Osing, desain bangunan dan setiap ornament yang direncanakan wajib mempertahankan unsur budaya lokal dan diletakan di seluruh kawasan yang direncanakan.

• Wajib mempertahankan tanaman keras eksisting serta menambahkan jenis tanaman keras dengan perakaran yang kuat yang berfungsi untuk mencegah tanah longsor

• Pembangunan pondok wisata wajib memperhatikan sirkulasi udara, pencahayaan dan penghawaan

• Kegiatan usaha wajib mengolah air limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha dalam IPAL representative sebelum dibuang / dimanfaatkan kelingkungan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
11. Informasi tambahan

a. Garis Sempadan Bangunan minimum

: 34

b. Jarak Bebas Bangunan minimum

: 2

c. Koefisien Dasar Hijau minimum

: 45

d. Koefisien Tapak Basement maksimum

: 3

e. Jaringan Utilitas Kota

: -

Dengan Mempertimbangkan :

- 1

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- 3

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4

Kegiatan usaha wajib mengolah air limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha dalam IPAL representative sebelum dibuang / dimanfaatkan kelingkungan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku

Ketentuan Lainnya :

- 1

Fasilitas pondok wisata wajib sesuai standart yang telah ditetapkan

Diterbitkan Tanggal :

a.n. BUPATI BANYUWANGI
Plt. KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN BANYUWANGI

PARTANA, S.AP, M.Si

Pembina

NIP. 197201201994031004

Dicetak Tanggal :

LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI
1.	1122233	Olahraga Sport